

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *SALES GROWTH*, DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar S1 (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

WINDY MAYORA

NIM: 12070324148

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Windy Mayora
NIM : 12070324148
PROGRAM STUDI : S1 Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
SEMESTER : VIII (Delapan)
JUDUL : Pengaruh *Financial Distress, Sales Growth* Dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
TANGGAL UJIAN : 17 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING**

Hidayati Nasrah, SE, M.Ak, Ak
NIP. 19841229 201101 2 010

MENGETAHUI,

DEKAN



D. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI**

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
 © Universitas Islam Negeri of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Windy Mayora
NIM : 12070324148
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh *Financial Distress, Sales Growth Dan Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.
Tanggal Ujian : 17 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua
 Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

Penguji I
 Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA

Penguji II
 Rimet, SE, MM, Ak, CA

Sekretaris
 Hijratul Aswad, SE, M.Ak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Windy Mayora
 NIM : 12070324148
 Tempat/Tgl. Lahir : Congcong Luar, 06 Mei 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Finansial Distress, Sales Growth Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Windy Mayora
 Nim. 12070324148

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *SALES GROWTH* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023

OLEH :

WINDY MAYORA

NIM.12070324148

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial distress*, *sales growth* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2023, dengan total sampel sebanyak 136, data sampel yang terdiri atas 34 perusahaan dengan periode penelitian selama 4 tahun dengan teknik *purposive sampling*. Teknik olah data yang digunakan adalah *evIEWS 12*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress*, dan *sales growth* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*, dan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *sales growth* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Financial distress*, *sales growth*, *thin capitalization*, *tax avoidance*, komisaris independen



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Dengan penuh rasa syukur, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress, Sales Growth* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan khusus untuk ayahanda Yanto dan ibunda Ros tercinta atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga sangat berterima kasih kepada kakak Yana dan adik Yanda yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi, serta seluruh keluarga besar yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa bangganya penulis memiliki kalian di dalam hidup penulis. Semoga karya ini menjadi salah satu wujud kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan ribuah terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Ibu Hidayati Nasrah, SE, M.Ak, Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sepenuh hati untuk membantu, membimbing, memotivasi dan nasehat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Ibu Elisanovi, Hj., S.E., M.M.Ak selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberi bimbingan, nasihat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
12. Kepada sahabat penulis Mike Asmarita, Sri Maria Ulfa, dan Resma Yulianti, terimakasih karena selalu memberi semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Wily Aulia dan Dinda Vidya selaku teman seperjuangan penulis., terimakasih atas bantuan, kerjasama, dan berbagai kebaikan, keikhlasan yang telah diberikan sehingga kita bisa menyelesaikan skripsi bersama.
14. Terimakasih kepada Windy Afrila yang telah membantu segala proses penyusunan skripsi ini, teman-teman grup ABCDEFZ, dan KKN Sungai Beringin 2023 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta semua pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir, saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini menghadapi berbagai tantangan selama proses penulisan ini. Terima kasih telah menjadi versi terbaik dari diri sendiri sepanjang hidup ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Saya sangat menyadari dorongan dan bantuan dari semua pihak atas peran dan partisipasinya. Semoga Allah SWT senantiasa melipat gandakan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan ke depan. Semoga penelitian ini memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis,

**WINDY MAYORA
NIM.12070324148**



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Teory</i>)	15
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	16
2.2 Pajak	19
2.3 <i>Tax Avoidance</i>	22
2.4 <i>Financial distress</i>	27
2.5 <i>Sales Growth</i>	29
2.6 <i>Thin Capitalization</i>	32
2.7 Komisaris Independen	34
2.8 Pajak Menurut Islam	36
2.9 Penelitian Terdahulu	38
2.10 Kerangka Konseptual	43
2.11 Pengembangan Hipotesis	44
2.11.1 Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.11.2 Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11.3 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
2.11.4 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi.....	47
2.11.5 Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi	48
2.11.6 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.3 Populasi dan Sampel.....	52
3.3.1 Populasi	52
3.3.2 Sampel	52
3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel.....	55
3.4.1 Variabel Dependen.....	55
3.4.2 Variabel Independen	56
3.4.3 Variabel Moderasi.....	59
3.5 Metode Analisis Data.....	61
3.5.1 Pengujian Statistik Deskriptif.....	61
3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	61
3.5.3 Pemilihan Teknik Model Estimasi Data Panel	63
3.5.4 Uji Asumsi Klasik.....	65
3.5.5 Uji Hipotesis	68
3.5.5.1 Uji Parsial (t)	68
3.5.5.2 Uji Moderating Regression Analysis (MRA).....	69
3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	71
4.2 Statistik Deskriptif.....	72
4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	75
4.3.1 Model Data Panel	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3.2 Pemilihan Model Data Panel	78
4.4 Pengujian Asumsi Klasik	80
4.4.1 Uji Normalitas	80
4.4.2 Uji Multikolinearitas	81
4.4.3 Uji Heteroskedasitas	82
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	83
4.5 Uji Hipotesis	84
4.5.1 Analisis Persamaan Regresi Data Panel	84
4.5.2 Uji Parsial (t)	88
4.5.3 Uji Moderating Regression Analysis (MRA)	89
4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R2).....	90
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	91
4.6.1 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	91
4.6.2 Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	92
4.6.3 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	93
4.6.4 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Yang Dimoderasi Komisaris Independen	94
4.6.5 Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Yang Dimoderasi Komisaris Independen	96
4.6.6 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Yang Dimoderasi Komisaris Independen.....	97
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu 38

Tabel III. 1 Kriteria Pemilihan Sampel 53

Tabel III. 2 Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 53

Tabel III. 3 Ringkasan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 60

Tabel IV. 1 Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 71

Tabel IV. 2 Hasil Statistik Deskriptif 73

Tabel IV. 3 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common Effect 75

Tabel IV. 4 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed Effect 76

Tabel IV. 5 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect 77

Tabel IV. 6 Hasil Uji Chow 78

Tabel IV. 7 Hasil Uji Hausman 79

Tabel IV. 8 Uji Multikoloneritas 82

Tabel IV. 9 Hasil Uji Heteroskedasitas 83

Tabel IV. 10 Hasil Uji Autokorelasi 84

Tabel IV. 11 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 85

Tabel IV. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Konseptual	44
Gambar IV. 1 Uji Normalitas	81



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang, telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan bangsa ini demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri dari penerimaan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara non-pajak, dan hibah baik dari dalam maupun luar negeri.

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pusat lalu lintas perdagangan dunia atau global. Keberadaan di kawasan ini, ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menarik minat berbagai perusahaan untuk melakukan investasi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut memberikan keuntungan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, terutama melalui sektor pajak (Rani dkk., 2021).

Penghasilan terbesar bagi negara yang berasal dari pajak menjadi sumber utama untuk mendukung kelangsungan pemerintahan. Di Indonesia, peraturan mengenai pajak diatur secara langsung dalam undang-undang, menunjukkan betapa pentingnya peran pajak dalam konteks negara Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa



berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan serta meningkatkan kehidupan yang layak seluruh warga negara (Supriyanto, 2021).

Dari sudut pandang bisnis, pengusaha melihat pajak sebagai beban yang bisa mengurangi keuntungan bersih. Oleh sebab itu, mereka berupaya untuk mengurangi beban pajak guna maksimalkan keuntungan bisnis melalui berbagai strategi perpajakan, sedangkan petugas pajak (fiskus) memiliki keinginan untuk memperoleh penerimaan pajak yang optimal dan berkesinambungan (Firdaus & Poerwati, 2022). Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan yang wajib membayar pajak cenderung meminimalkan jumlah pembayaran pajak dan berupaya mengelola beban pajak mereka seminimal mungkin guna mencapai laba maksimal. Praktik legal untuk mengurangi pembayaran pajak ini dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Evy Roslita & Anis Safitri, 2022).

Tax avoidance adalah strategi pengelolaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kesempatan yang legal tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan suatu negara. Langkah-langkah dalam upaya pengurangan pajak ini mencakup penggunaan pengecualian dan potongan yang diizinkan, serta penundaan pembayaran pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negara, praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari pajak yang dibayar oleh para wajib pajak (Evy Roslita & Anis Safitri, 2022)

Penghindaran pajak suatu permasalahan yang menantang dan unik, melibatkan situasi di mana diizinkan secara hukum, di sisi lain dianggap tidak diinginkan, terutama oleh pemerintah. Dampak langsung dari praktik penghindaran pajak adalah menurunnya basis pajak, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak yang menjadi kebutuhan penting bagi negara (M. R. Sari & Indrawan, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan sebesar 15 persen dari target yang diperkirakan Rp 1.404,5 triliun, melebihi prediksi awal penurunan sebesar 10 persen. Target APBN 2020, yang mencapai Rp 1.699,9 triliun, mengalami defisit sebesar 6,34 persen dari PDB akibat penurunan pendapatan dan peningkatan belanja untuk pemulihan ekonomi. Untuk tahun 2021, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.229,6 triliun, dengan penyesuaian pada pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya. Meski defisit meningkat, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 60 persen sesuai dengan ketentuan (Fatimah, 2020). Penelitian ini didasari oleh fenomena praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* diperkirakan Indonesia mengalami kerugian sekitar 4,86 miliar dolar Amerika setiap tahun, atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,78 miliar dolar Amerika atau Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia, sementara sisanya sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Mediatama, 2020).

Pada tahun 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terlibat dalam penghindaran pajak, di mana Majelis Hakim Agung mengungkapkan pajak yang masih harus dibayar. Total kewajiban pajak yang belum dibayar sebesar Rp 23.944.297.022. Sengketa ini berfokus pada koreksi tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terkait pembayaran bunga (Laluhu, 2020).

Penghindaran pajak pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan pemilik manfaat pajak yang belum dibayar. Majelis Hakim Agung PK menegaskan bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk adalah pemilik manfaat sebenarnya, bukan Comfeed Trading BV, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi tanggung jawab PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Strategi penghindaran pajak ini memanfaatkan perbedaan status pemilik manfaat untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar, sesuai dengan teori keagenan di mana pemilik modal mengawasi keputusan manajemen.

Berdasarkan fenomena diatas ada beberapa faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam menjalankan strategi *tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi



penghindaran pajak yaitu *Financial distress*. (Ari & Sudjawoto, 2021) mendefinisikan bahwa *Financial distress* merupakan keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dalam situasi kesulitan keuangan tersebut, perusahaan berupaya mencari solusi untuk keluar dari kondisi tersebut. Melalui penggunaan *tax avoidance*, perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak sebagai upaya untuk mengurangi tekanan keuangan yang dihadapi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andalia dkk., 2023) *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian (Fadhila & Andayani, 2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan akan menciptakan masalah yang kompleks dalam perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Oleh karena itu ketika terjadi kesulitan keuangan perusahaan akan cenderung menghindari pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ari & Sudjawoto, 2021) yang menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua adalah *Sales Growth* yang biasanya dikenal dengan istilah Pertumbuhan penjualan. Penjualan mencerminkan hasil dari investasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan digunakan sebagai indikator untuk pertumbuhan penjualan di tahun berikutnya. Kenaikan laba perusahaan berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan penjualan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh karena itu perusahaan biasanya melakukan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. (Rani dkk., 2021).

Ketika perusahaan mengalami fase pertumbuhan penjualan yang signifikan, *tax avoidance* menjadi strategi yang dapat dioptimalkan. Dengan menerapkan *tax avoidance*, perusahaan dapat mengelola labanya secara efisien, menghindari kenaikan beban pajak yang signifikan. Sebagai contoh, perusahaan dalam fase pertumbuhan penjualan dapat menggunakan *tax avoidance* dengan cara mentransfer pendapatan penjualan ke negara dengan regulasi pajak yang lebih ringan (*tax heaven*). Melalui strategi ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung, sehingga memungkinkan perolehan laba maksimal (Ari & Sudjawoto, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Supriyanto, 2021) mengatakan bahwa *sales growth* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut (Januari & Suardikha, 2019) *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rani dkk. 2021) dan (Andalia dkk., 2023) yang menyimpulkan bahwa *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor ketiga yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. adalah praktik struktur modal perusahaan di mana terdapat proporsi yang lebih tinggi dari utang dibandingkan dengan modal. Prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



thin capitalization berdasarkan perbedaan perlakuan perpajakan terhadap bunga yang berasal dari pemakaian utang, di mana biaya bunga menjadi faktor pengurang dalam perhitungan pendapatan yang dikenai pajak bagi perusahaan (Zendrato, 2021). Peristiwa *Thin capitalization* terjadi saat perusahaan menggunakan instrumen keuangan untuk meningkatkan sumber daya finansialnya. Penggunaan hutang yang berlebihan tentu saja membawa konsekuensi besar (Pramita & Susanti, 2023).

Menurut hasil penelitian (Pramita & Susanti, 2023) *Thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan (Maruti & Nadi, 2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Don & Anjiln, 2023) dan (Novianti & Masyitah, 2023) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel komisaris independen sebagai variabel moderasi yang dianggap sebagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan kemampuan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dewan direksi. Komisaris Independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dalam segala aspek dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai direktur di perusahaan yang terkait dengan perusahaan induk (Rani dkk., 2021).

Alasan penggunaan variabel moderasi komisaris independen dalam penelitian ini, karena komisaris independen dapat berperan sebagai pengawas independen yang memantau kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Mereka juga cenderung membuat keputusan tanpa adanya konflik kepentingan dan mencerminkan tata kelola Perusahaan yang baik. Dalam konteks ini, variabel moderasi dapat membantu memahami apakah peran komisaris independen memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan adanya komisaris independen yang lebih aktif dapat diharapkan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap praktik *tax avoidance* menjadi lebih terkendali dan lebih sesuai dengan kebijakan perpajakan yang etis.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mencoba melakukan penelitian kembali karena adanya kesenjangan penelitian dan ketidakpastian hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu dengan menggabungkan berbagai variabel yang telah digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu penelitian dari (Febriyanto, 2022) yang meneliti tentang Pengaruh *Financial distress dan prudence* terhadap penghindaran pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi, proksi *corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini adalah komisaris independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis menghapus variabel *prudence* dari studi (Febriyanto, 2022) karena kurangnya dukungan penelitian terdahulu. Berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, peneliti mengganti *prudence* dengan variabel lain yang lebih relevan dan signifikan, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriyanto, 2022) adalah dengan menambahkan dua variabel independen yaitu *Sales Growth* (Pertumbuhan penjualan), dan *Thin Capitalization*. Penelitian ini menggunakan variabel *sales growth* dan *thin capitalization*, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pertumbuhan penjualan dan struktur modal mempengaruhi penghindaran pajak, serta bagaimana komisaris independen dapat memoderasi hubungan antar variabel.

Sales growth menunjukkan apakah perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak, sementara *thin capitalization* menyoroiti bagaimana struktur utang berdampak pada penghindaran pajak. Komisaris independen berpotensi memengaruhi efektivitas strategi penghindaran pajak dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada perusahaan dan tahun penelitian yang digunakan.

Menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, memungkinkan bahwa Komisaris independen dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mewakili perspektif pemegang saham dan stakeholders lainnya. Penelitian dapat mempertimbangkan sejauh mana praktik penghindaran pajak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai stakeholders, serta dampaknya terhadap hubungan perusahaan dengan pihak terkait.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Alasan memilih sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian adalah karena sektor ini memainkan peran dalam perekonomian nasional. Perusahaan di sektor ini menyediakan bahan baku dan produk dasar yang menjadi tulang punggung berbagai industri lainnya, sehingga kinerja mereka memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, di mana terdapat kasus empiris yang menunjukkan bahwa sektor industri dasar dan kimia terlibat dalam penghindaran pajak, oleh karena itu, sektor industri dasar dan kimia dipilih sebagai objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengeksplorasi masalah tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Sales Growth* Dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh antara *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah komisaris independen mampu memoderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah komisaris independen mampu memoderasi *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



6. Untuk mengetahui apakah komisaris independen mampu memoderasi *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengembangkan teori serta menambah wawasan tentang interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis baru dan metode penelitian baru untuk menguji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Perusahaan

Penelitian ini memberikan informasi tentang *financial distress*, *sales growth* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Pemahaman lebih baik terhadap strategi *tax avoidance* memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko pajak dengan lebih efektif. Perusahaan juga dapat merencanakan pajak secara optimal, sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga memaksimalkan efisiensi perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pemerintah

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap strategi penghindaran pajak yang umum digunakan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian juga dapat meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi dan mengatasi upaya penghindaran pajak. Hal ini memberikan potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran secara garis besar mengenai dasar atau acuan suatu penelitian dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan arah penelitian, maka penelitian ini akan menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian, variabel yang terkait dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan operasional variabel serta pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan memberikan penjelasan tentang pembahasan serta deskripsi data dari hasil penelitian yang telah didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup menjelaskan Kesimpulan dari penelitian, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) Teori agensi menjelaskan tentang hubungan yang terjadi karena adanya kontrak antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Dalam konteks ini pihak *principal* memberikan tugas kepada pihak *agent*. Perbedaan kepentingan yang bertentangan antara *principal* dan *agent* dapat menghambat pencapaian tujuan *principal*.

Teori agensi adalah konsep yang menggambarkan hubungan kontrak antara pihak yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan, yaitu pemegang saham dan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut, yang disebut sebagai agen. Agen dipercayakan untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan, seseorang dianggap sebagai profesional yang berpengalaman dalam bisnis. Mereka diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu memastikan pemilik perusahaan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dengan biaya yang efisien. (Jumailah, 2020).

Teori agensi muncul dengan upaya manajemen dalam mengurangi beban pajak untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan nilai perusahaan yang tinggi sedangkan *principal* tidak menginginkan adanya *tax avoidance* karena dianggap sebagai tindakan memanipulasi laporan

keuangan. Setiap pencapaian kinerja manajemen informasi disampaikan kepada *principal* melalui berbagai laporan, termasuk laporan keuangan. Memberikan wewenang kepada agen menyebabkan manajemen memiliki akses lebih banyak informasi daripada *principal*. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terkait dengan upaya untuk mengoptimalkan manfaat pemilik dengan mempertimbangkan keterbatasan manfaat dan insentif yang diterima oleh manajemen. Ketidaksesuaian kepentingan ini sering menjadi penyebab konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen.

Tekanan yang diterima oleh manajer untuk terus mencapai keuntungan yang signifikan mendorong manajemen untuk mengambil berbagai tindakan atau langkah. salah satunya usaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Usaha untuk mengurangi beban pajak, yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, disebut sebagai *tax avoidance*. Praktik ini melibatkan melakukan transaksi dengan tujuan akhir memberikan beban pajak yang minimal. (Firdaus & Poerwati, 2022).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) menggambarkan pihak-pihak perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadapnya (Freeman, 1984). Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* ini berkaitan dengan kesejahteraan mereka, karena keterlibatan para *stakeholder* dianggap krusial bagi kelangsungan usaha perusahaan. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konteks penelitian ini, praktik penghindaran pajak melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah yang menerima pajak dan vendor sebagai mitra dalam transaksi (Nadhifah & Arif, 2020).

Reeman dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan konsep pemangku kepentingan atau *stakeholder* dan mengartikulasikannya sebagai "kelompok atau individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi." Tujuan dari teori pemangku kepentingan adalah untuk membantu perusahaan memperkuat hubungannya dengan berbagai kelompok eksternal dengan tujuan mengembangkan keunggulan kompetitif. Keterhubungan yang solid dengan para pemangku kepentingan bergantung pada aspek-aspek seperti kepercayaan, penghargaan, dan kolaborasi.

Dalam definisinya, dijelaskan bahwa perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih kepada *stakeholder*, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan dan kebijakan perusahaan. Mengabaikan pemangku kepentingan dapat menyebabkan konflik antara perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat (Jumailah, 2020).

Keputusan manajemen perusahaan mengenai struktur modal dan pembiayaan dianggap sebagai keputusan ekonomi strategis. Dalam konteks teori *stakeholder*, upaya manajemen untuk mengurangi biaya politik dapat bertentangan dengan tujuan pemegang saham yang mengutamakan maksimalisasi kekayaan. Praktik *thin capitalization*, meskipun dapat mengurangi pajak dan menguntungkan pemegang saham, dianggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merugikan oleh pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat, pelanggan, dan mitra bisnis. Penggunaan *thin capitalization* untuk penghindaran pajak dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan kelangsungan bisnisnya (Pramita & Susanti, 2023).

Menurut (Nadhifah & Arif, 2020) Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*), merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* terkait kesejahteraan mereka yang terpenuhi. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi dengan lancar tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari para *stakeholder*. Dengan demikian, perusahaan diharapkan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan berbagai pihak terlibat dalam aktivitas bisnisnya.

Perspektif teori pemangku kepentingan terkait erat dengan tujuan objektif suatu perusahaan. Dengan kata lain, implikasi yang timbul dari hal ini adalah bahwa kehadiran dan peran pemangku kepentingan diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dan membentuk nilai yang berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan (Freeman dkk., 2021).

Seringkali, perusahaan yang harus memberikan prioritas kepada tanggung jawab mereka terhadap *stakeholder* yang menghadirkan tantangan tambahan bagi perusahaan.. Akibatnya, Perusahaan bisa terdorong untuk melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang seharusnya dipegang, seperti pelaksanaan praktik penghindaran pajak (Nadhifah & Arif, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat wajib sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan kompensasi langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak harus dijalankan. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah perlu menyediakan program edukasi tentang perpajakan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku serta konsekuensinya jika melanggar. Hal ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Fardan & Putri, 2023).

Menurut (Sihombing & Sibagariang, 2020) pajak memiliki 4 fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Anggaran berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi keuangan negara dengan mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara untuk mendukung pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Oleh karena itu, pajak memiliki peran sebagai penyokong pendapatan negara yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak berperan sebagai instrumen dalam melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan tersebut meliputi hal-hal berikut:

- a. Penggunaan pajak sebagai sarana dalam mengendalikan kecepatan inflasi,
- b. Pajak dapat dimanfaatkan sebagai dorongan aktivitas ekspor, seperti dalam kasus pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat menjamin keselamatan terhadap produksi produk lokal seperti yang terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak berperan dalam mengelola dan menarik investasi modal yang dapat meningkatkan produktivitas dalam perekonomian.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat dimanfaatkan demi menyalurkan serta mencapai keseimbangan antara pendapatan dan tingkat kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat diperhatikan dengan serius.

4. Fungsi Stabilisasi

Penerapan pajak bisa digunakan untuk memelihara stabilitas ekonomi, seperti saat menghadapi inflasi, pemerintah menerapkan tarif



pajak yang tinggi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi deflasi, pemerintah mengurangi tarif pajak untuk meningkatkan sirkulasi uang dan mengatasi deflasi.

Menurut (Sihombing & Sibagariang, 2020) sistem pemungutan pajak adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus disetor oleh wajib pajak kepada negara. Di Indonesia, terdapat tiga model sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah metode perpajakan yang menyerahkan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Dengan kata lain, wajib pajak aktif menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus disetorkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menggunakan sistem administrasi online yang disediakan oleh pemerintah. Dalam sistem pemungutan pajak ini, pemerintah bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan untuk pajak pusat.

2. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah metode pengumpulan pajak di mana fiskus atau badan pajak memiliki kontrol penuh atas pemungutan pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki peran yang lebih pasif, dengan jumlah pajak yang harus dibayar baru ditetapkan setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *With Holding System*

Sistem pemotongan pajak (*withholding system*), perhitungan jumlah pajak dilakukan melalui pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau aparat pajak/fiskus. Pengurangan pendapatan karyawan yang dilakukan oleh bendahara lembaga terkait adalah salah satu contoh *with holding system*. Dengan demikian, karyawan tidak perlu melakukan pembayaran pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.3 *Tax Avoidance*

Tax Avoidance yang sering disebut sebagai penghindaran pajak, merupakan strategi perencanaan pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajaknya dengan cara menghindar dari kebijakan dan peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak ini adalah salah satu metode yang digunakan melalui manajer guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Anggraini dkk., 2023).

Praktik *tax avoidance* yang umumnya kebijakan ini diputuskan oleh pimpinan perusahaan. Meskipun penghindaran pajak masih sah secara hukum karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun tindakan tersebut dapat berdampak merugikan bagi negara karena dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut (Arisandy, 2021) *Tax avoidance* adalah strategi legal yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau grey area dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi ini dilakukan secara aman dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tax avoidance dilakukan dalam berbagai bentuk dan skema teknis yang bervariasi, namun secara prinsip, ada dua karakteristik utama dalam pengelompokan *tax avoidance*: *substantive tax* dan *formal tax*. *Substantive tax* adalah bentuk penghindaran pajak yang melibatkan pemindahan atau peralihan subjek pajak, objek pajak, atau keduanya ke negara yang memberikan perlakuan istimewa terhadap jenis pajak tertentu. (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Sementara itu, *formal tax* merupakan jenis penghindaran pajak yang tetap mempertahankan esensi ekonomi tanpa memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memberlakukan perlakuan istimewa (*safe haven country*). Penelitian ini mencermati praktik penghindaran pajak sebagai tindakan umum yang dilakukan melalui pengendalian diri, dimana individu memperkecil atau mengendalikan pengeluaran pada barang-barang yang dikenai pajak.

Pengurangan beban pajak memerlukan keterampilan manajerial yang tinggi dari manajer perusahaan. Ini adalah bagian penting dari fungsi perencanaan yang harus dilakukan oleh manajer. Untuk menjalankan fungsi perencanaan ini dengan efektif, manajer harus mengembangkan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis atau strategi bisnis yang bertujuan mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan (Syarli, 2022).

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu menempatkan tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, dengan fiskus sebagai pengawas. Perbedaan kepentingan dan pandangan antara fiskus dan wajib pajak mengenai pembayaran pajak juga menyebabkan wajib pajak berusaha mengurangi beban pajak mereka, melalui tindakan seperti penghindaran dan penggelapan pajak (Syarli, 2022).

Dalam kerangka ini, peran pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbatas pada pengawasan tanpa keterlibatan langsung dalam proses perhitungan. Penerapan sistem perpajakan ini, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, seringkali dianggap memberikan peluang kepada Wajib Pajak, terutama perusahaan, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Meskipun *tax avoidance* diizinkan dalam konteks ini, namun disisi lain, tindakan tersebut tidak diinginkan (Gunawan, 2022).

Ada banyak metode untuk mengukur *tax avoidance*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Cash Effective Tax Rates* (CETR)

Model *Cash Effective Tax Rates* (CETR) menjadi pengukuran *tax avoidance* yaitu, kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laba sebelum pajak. Dalam studi yang dilakukan oleh (Puspita & Febrianti, 2018) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Tarif Pajak Efektir (ETR)

Menurut (Prasetyo et al., 2018) didalam penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) upaya perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak dapat diidentifikasi melalui penggunaan Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif pajak efektif perusahaan sering menjadi tolok ukur yang digunakan oleh para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membentuk kebijakan perusahaan serta menyajikan kesimpulan terkait dengan sistem perpajakan perusahaan. Dalam studi yang dilakukan (Darsani & Sukartha, 2021), ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3. *Current* ETR

Upaya penghindaran pajak diukur menggunakan *Current* ETR. ETR saat ini merujuk pada perbandingan antara beban pajak saat ini yang dibandingkan dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Beban pajak saat ini dapat ditemukan melalui laporan keuangan atau catatan dalam laporan keuangan. Dalam konteks ini, juga mengasumsikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam penghindaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak cenderung memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Menurut penelitian (Sonia & Suparmun, 2019) CUETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CUETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Income Before Tax}}$$

4. *Book Tax Difference* (BTD)

Tax Avoidance juga dapat dihitung menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) atau selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, adalah suatu indikator yang menunjukkan perbedaan antara keuntungan yang dilaporkan secara akuntansi dengan yang dikenakan pajak. Keunggulan BTD dibandingkan dengan metode pengukuran lainnya terletak pada kemampuannya untuk mengungkap bagaimana perusahaan berupaya mempresentasikan laba akuntansi yang tinggi untuk kepentingan pemegang saham, sementara pada saat yang sama menerapkan strategi untuk meminimalkan laba yang dikenakan pajak. Menurut (N. Sari dkk., 2020) *Book Tax Difference* (BTD) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Asset}}$$

Berdasarkan empat pengukuran tersebut, maka penelitian ini memanfaatkan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator utama untuk mengukur tindakan penghindaran pajak. ETR memberikan gambaran



menyeluruh mengenai tarif pajak efektif yang diterapkan oleh entitas perusahaan, mencakup pajak final, utang pajak, dan manfaat pajak tangguhan. Dengan fokus pada ETR, penelitian ini dapat menilai dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap beban pajak perusahaan, memberikan pemahaman holistik terkait strategi penghindaran pajak.

2.4 *Financial distress*

Financial distress adalah situasi di mana kesehatan keuangan suatu perusahaan tidak normal atau krisis. Kondisi ini muncul sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, biasanya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang bertambah berat seiring berjalannya waktu, dan kemudian berdampak pada penurunan nilai aset Perusahaan (Moleong, 2018).

Menurut (Ari & Sudjawoto, 2021) *Financial distress* adalah kondisi ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya operasionalnya. Perusahaan yang mengalami *financial distress* berada dalam kondisi yang mengarahkan mereka menuju risiko kebangkrutan. Untuk menjaga kelangsungan operasional, perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan perlu mengembalikan kesehatan keuangannya agar dapat beroperasi secara normal. Menurut (Altman dkk., 2019) *financial distress* bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antara faktor-faktor tersebut termasuk kinerja kinerja yang rendah dan tingginya tingkat utang, kurangnya inovasi, masalah likuiditas dan krisis pembiayaan, perubahan kebijakan politik dan regulasi, serta munculnya kewajiban tak terduga.



Financial Distress adalah kondisi di mana pendapatan mengalami penurunan yang biasanya tercermin dalam laporan keuangan. Komponen seperti kas, piutang, persediaan, ekuitas, dan laba juga mengalami penurunan. Kegiatan operasional perusahaan menunjukkan siklus menurun yang dapat membahayakan likuiditas, sementara beban operasional cenderung meningkat. Kondisi ini seringkali mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengelola biaya agar tidak memperburuk situasi keuangan. Banyak perusahaan dalam kondisi ini memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajak sebagai strategi kelangsungan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* dapat menjadi pemicu perusahaan melakukan perilaku yang tidak sesuai dalam pembayaran pajak karena memiliki alasan yang kuat untuk menghindarinya. (Handayani & Mardiansyah, 2021).

Dalam penelitian (Syarli, 2021) Tingginya kesulitan keuangan perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap pemangku kepentingan. Namun, pengawasan di Indonesia kurang, kesulitan keuangan yang meningkat cenderung memotivasi manajer untuk mengambil kebijakan pajak yang agresif, termasuk *tax avoidance*.

Perusahaan mengalami kesulitan keuangan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerugian berkelanjutan, penjualan yang stagnan, bencana alam, manajemen yang buruk, dan ketidakstabilan ekonomi negara. Dalam situasi ini, aturan pajak dapat mengakibatkan biaya modal meningkat dan akses ke sumber keuangan eksternal berkurang. Manajer cenderung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengambil tindakan risiko, termasuk penghindaran pajak, untuk memulihkan keseimbangan keuangan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan biasanya mengalami penurunan dalam pertumbuhan, profitabilitas, serta nilai aset tetap (Fauzan dkk., 2021).

Financial distress merujuk pada kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan keadaan keuangan sebelum mencapai tahap likuidasi atau kebangkrutan. Dalam penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) tingkat *financial distress* diukur menggunakan Altman Z-Score, yang dihitung dengan rumus:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

Keterangan :

A = Aset lancar-utang lancar / Total aset

B = Laba ditahan / Total aset

C = Laba sebelum pajak / Total aset

D = Total Ekuitas / Total utang

E = Penjualan / Total Aset

2.5 Sales Growth

Pertumbuhan penjualan atau *sales growth*, merujuk pada perubahan dalam volume penjualan dalam laporan keuangan setiap tahun mencerminkan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Pengukuran *sales growth* dilakukan dengan membandingkan penjualan dari tahun sebelumnya dengan penjualan saat ini. Jika terjadi peningkatan dalam pertumbuhan penjualan perusahaan, hal tersebut akan mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peningkatan profitabilitas dan kinerja yang lebih baik dari perusahaan (Rani dkk., 2021).

Sales growth merupakan peningkatan penjualan atau pertumbuhan penjualan yang sedang terjadi disebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian (Ari & Sudjawoto, 2021) pertumbuhan penjualan berfungsi sebagai tanda perkembangan suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai petunjuk untuk penjualan di waktu mendatang. Beberapa hal yang memengaruhi *sales growth* yaitu, ukuran perusahaan, kehadiran pesaing, dan target penjualan.

Sales growth mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Dengan peningkatan pertumbuhan penjualan, diasumsikan bahwa laba perusahaan juga meningkat, sehingga membawa konsekuensi peningkatan pembayaran pajak. Situasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan aktivitas penjualan dalam perusahaan. Kenaikan signifikan dalam pertumbuhan penjualan dapat menghasilkan laba lebih banyak, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan beban pajak perusahaan meningkat (Damayanti & Stiawan, 2023).

Perubahan dalam total penjualan perusahaan dapat menjadi ukuran pertumbuhan penjualan. Kenaikan dalam tingkat penjualan berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan laba, yang kemudian dapat mengakibatkan peningkatan beban pajak. Oleh sebab itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan mengimplementasikan strategi *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang tinggi (Oktamawati, 2017).

Menurut (Prasetyo & Primasari, 2021) *Sales growth* menggambarkan keberhasilan investasi pada periode sebelumnya dan berfungsi sebagai prediktor pertumbuhan di masa depan. Penjualan mencerminkan hasil positif dari investasi masa lalu dan dapat digunakan sebagai proyeksi pertumbuhan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan, ketika penjualan terus tumbuh, ada potensi timbulnya konflik keagenan, karena manajemen perusahaan sebagai agen memiliki kecenderungan untuk berupaya maksimalkan laba, termasuk dalam praktik *tax avoidance*. Hal ini mungkin tidak sejalan dengan keinginan pemerintah sebagai pemilik utama, yang mengharapkan pembayaran pajak sesuai dengan tingkat laba yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan.

Sales growth menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kinerja perusahaan dianggap tercermin dalam nilai penjualan bersih yang dihasilkan. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini yang menacu pada (Sukamulja, 2019).

$$\text{Sales Grow Rate} = \frac{\text{Pendapatan (Penjualan) } n - \text{Pendapatan (Penjualan) } n-1}{\text{Penjualan (n-1)}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah strategi yang difokuskan pada perusahaan yang memilih mendanai operasional mereka dengan lebih banyak menggunakan utang daripada modal ekuitas dalam struktur modal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap dividen, dimana utang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui insentif pajak, seperti pengurangan beban bunga dari pinjaman. Dalam investasi modal, dividen yang diterima akan dikenakan pajak, sementara pendanaan melalui utang dapat menghasilkan biaya bunga yang dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (Devriadi & Achyani, 2023).

Dalam konteks perpajakan, proporsi utang yang lebih tinggi mengakibatkan peningkatan jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Di Indonesia, pembentukan struktur modal ini terbatas dengan adanya peresmian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/025, yang menetapkan tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Kepentingan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 4:1. Dalam konteks ini, mengindikasikan bahwa perusahaan hanya dapat mengklaim hutang hingga empat kali jumlah modalnya saat menghitung pajak penghasilan. Maksudnya adalah untuk mengatur batasan atas utang yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, sehingga menghindari penyalahgunaan atau manipulasi dalam perhitungan pajak penghasilan. (Maruti & Nadi, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak dianggap sebagai beban politik bagi perusahaan. Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan dikenai pajak lebih besar, sehingga biaya politik dianggap dapat mengurangi kekayaan pemegang saham. Manajemen perusahaan kemungkinan akan mengadopsi berbagai strategi untuk mengurangi laba yang dilaporkan, dengan tujuan untuk melindungi kekayaan pemegang saham. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menurunkan laba yang dilaporkan melalui penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Penggunaan utang ini bertujuan untuk memanfaatkan insentif beban bunga, yang dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Beban bunga utang akan membantu mengurangi laba yang dilaporkan, sehingga mengurangi biaya politik yang perlu dibayar (Pramita & Susanti, 2023).

Menurut (Pramita & Susanti, 2023) *Thin capitalization* adalah strategi pengaturan struktur permodalan perusahaan dengan upaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pendanaan melalui hutang dan seminimal mungkin melalui modal. *Thin capitalization* merupakan praktik yang berasal dari perbedaan perlakuan pajak antara bunga (sebagai balas jasa atas hutang) dan dividen (sebagai balas jasa atas modal). Semakin tinggi perbandingan antara hutang dan modal, semakin cenderung perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui utang. Dalam penelitian ini menggunakan rumus yang mengacu dari (Sukamulja, 2019) yaitu :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Komisaris Independen

Dewan komisaris di perusahaan bertugas memantau kinerja manajemen dan memberikan saran tentang pengelolaan perusahaan. Menurut peraturan BAPEPAM No: KEP-339/BEJ/07 2001, setiap perusahaan publik diwajibkan memiliki dewan komisaris independen yang jumlah anggotanya minimal 30% dari total anggota dewan komisaris. Keberadaan dewan komisaris independen ini dimaksudkan untuk memiliki kendali yang kuat atas keputusan manajerial, dengan harapan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. (Supriyanto, 2021).

Tugas utama komisaris independen adalah mengawasi setiap keputusan manajemen guna mencegah timbulnya kerugian bagi pemegang saham. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK No. 33/POJK/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 20 yaitu, Dewan Komisaris harus terdiri dari minimal 2 (dua) anggota, dimana salah satunya adalah Komisaris Independen. (Maruti & Nadi, 2023).

Komisaris Independen adalah individu yang tidak memiliki keterkaitan dalam berbagai aspek dengan pemegang saham utama, tidak memiliki ikatan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, dan tidak menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang terkait dengan pemilik perusahaan. Komisaris independen umumnya memiliki pengetahuan terbatas tentang perusahaan, sehingga mungkin kurang familiar dengan strategi *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga tidak terikat oleh hubungan bisnis atau relasi lain yang dapat memengaruhi kemandirian atau kemampuannya untuk bertindak secara independen demi kepentingan perusahaan. (Rani dkk., 2021).

Oleh karena itu, kehadiran dewan komisaris independen diharapkan dapat memperkuat pengawasan, mencegah praktik penghindaran pajak oleh manajemen, dan optimal dalam mengurangi tindakan *tax avoidance* (Pratama dkk., 2019). Karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan, komisaris independen memiliki peran sebagai pengawas yang objektif, memungkinkan mereka untuk mengawasi dan memantau tindakan manajemen yang mungkin bersifat oportunistik (Dewi & Oktaviani, 2021)

Keberadaan komisaris independen menjadi salah satu penyebab praktik penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang ideal mencakup karakteristik komisaris independen, yang berperan dalam pengawasan, mendukung manajemen perusahaan yang efektif, dan menyusun laporan keuangan dengan lebih obyektif (Wicaksana dkk., 2021). Ukuran dewan komisaris merujuk pada jumlah anggota dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Sebagai perwakilan prinsipal dan stakeholder, dewan komisaris berperan dalam mengawasi kinerja manajemen (direksi) dan dapat memengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Miftah & Arifin, 2013)

Peran komisaris independen menjadi kunci dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sesuai dengan namanya, seorang komisaris independen diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memiliki tingkat independensi yang tinggi, menjalankan fungsi pengawasan, dan menunjukkan profesionalisme serta kepemimpinan sebagai elemen dasar dari perannya. Komisaris independen berperan penting dalam penanganan konflik keagenan di dalam perusahaan, berfungsi sebagai pengawas, dan juga berperan sebagai saluran komunikasi serta penengah antara para pemegang saham dan manajemen perusahaan (Prasetyo & Primasari, 2021)

Berdasarkan penelitian dari (Febriyanto, 2022) variabel komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

2.8 Pajak Menurut Islam

Dalam bahasa Arab, pajak dikenal sebagai Adh-Dharibah atau Al-Maks, yang mengacu pada pengumpulan dana dari warga oleh pemerintah. Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah Islam kepada orang-orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat ketika sumber daya di baitul maal tidak mencukupi.

Dalam ajaran Islam, terdapat banyak ayat Al-Qur'an menekankan pentingnya disiplin, yang berarti ketaatan pada aturan yang ditetapkan.

Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Alasan kaum muslim memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara sesuai peraturan yang diamanatkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun persatuan sosial dan semangat gotong royong di antara umat Muslim. Dalam ayat ini mengajarkan bahwa melaporkan dan membayar pajak dengan jujur adalah bentuk jihad dan perbuatan baik yang diridhai oleh Allah.

Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآذِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan;lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Penerbit dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nora Hilmia Primasari. Penerbit : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Tahun 2022	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014- 2016)	Independen: X1 : <i>Leverage</i> X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Profitabilitas X4 : Pertumbuhan Penjualan X5 : Proporsi Komisaris Independen X6 : Kualitas Audit Dependen: Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas yang berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Anna Mei Rani, Mulyadi, Dwi Prastowo Darminto. Penerbit : JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Tahun 2021	Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi	Independen: X1: <i>Profitabilitas</i> X2: <i>Leverage</i> X3:Ukuran Perusahaan X4: <i>Capital Intensity</i> X5: <i>Sales Growth</i> Dependen: Y: Penghindaran	<i>Profitabilitas (ROA)</i> , <i>Leverage (DER)</i> , Ukuran perusahaan (<i>Size</i>) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). <i>Capital Intensity (CAP)</i> , <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). <i>Profitabilitas dan Leverage</i> yang dimoderasi oleh komisaris independen berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Pajak Moderating: Komisaris Independen	terhadap penghindaran pajak.
3	R. Supriyanto. Penerbit : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Tahun 2021	Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi	Independen: X1: <i>Profitabilitas</i> X2: <i>Solvabilitas</i> X3: Aktivitas X4: <i>Sales growth</i> X5: Intensitas aset tetap Dependen: Y: Tax Avoidance Moderating: Proporsi Komisaris Independen	Aktivitas (TAT), <i>sales growth</i> (GRW), dan intensitas aset tetap (IAT) secara parsial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Profitabilitas</i> (ROA) solvabilitas (LTD), dan proporsi komisaris independen (KIN) secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Profitabilitas, solvabilitas,</i> aktivitas, <i>sales growth</i> dan intensitas aset tetap, secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; Proporsi komisaris independen secara simultan memoderasi (melemahkan) pengaruh <i>profitabilitas, solvabilitas, dan tax avoidance</i> .
4	Fery Citra Febriyanto, Laurensius. Penerbit : Fortunate	Pengaruh <i>Financial Distress</i> Dan <i>Prudence</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai	Independen : X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Prudence</i> Dependen: Y: Penghindaran	<i>Financial distress</i> dan <i>prudence</i> tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Business Review Tahun 2022	Variabel Moderasi	Pajak Moderating : Z:Komisaris independen	Komisaris independen mampu memoderasi hubungan <i>financial distress</i> terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan <i>prudence</i> terhadap penghindaran pajak.
5	Denny Novi Satria, Syafnil Fernanda. Penerbit : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Tahun 2022	Pengaruh Tekanan Keuangan Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	Independen: X1 : Tekanan keuangan X2 : Komisaris Independen Dependen: Y : Penghindaran Pajak	Tekanan Keuangan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
6	Andalia, Adriyana Adevia Nuryadin, Swandani. Penerbit : Jurnal Ekonomi & Manajemen Tahun 2023	Pengaruh Kompensasi Eksekutif, <i>Sales Growth, Financial Distress</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi	Independen: X1:Kompensasi Eksekutif X2: <i>Sales Growth</i> X3: <i>Financial Distress</i> X4:Kompensasi Rugi Fiskal Dependen:	Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Financial distress</i> , Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Y:Tax Avoidance</p> <p>Moderating :</p> <p>Z : Komisasris Independen</p>	<p>Komisaris independen tidak memoderasi pengaruh antara kompensasi eksekutif, <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Komisaris independen memperlemah pengaruh <i>financial distress</i>, kompensasi rugi fiskal terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7	<p>Yulinda Devi Pramita, Eka Novita Susanti.</p> <p>Penerbit : Jurnal Akuntansi Inovatif. Tahun 2023</p>	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>, Koneksi Politik, <i>Thin Capitalization</i>, dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Independen:</p> <p>X1:<i>Transfer Pricing</i></p> <p>X2:Koneksi Politik</p> <p>X3:<i>Thin capitalization</i></p> <p>X4:<i>Corporate sosial responsibility</i></p> <p>Dependen:</p> <p>Y:<i>Tax Avoidance</i></p> <p>Moderating :</p> <p>Z:Komisasris Independen</p>	<p><i>Transfer pricing</i>, koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>CSR berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><i>Corporate governance</i> dengan proksi dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> dan CSR terhadap <i>tax avoidance</i>, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p>
8	<p>Richard Emanuel, Estralita Trisnawati,</p>	<p>Manajemen Laba, Leverage, Pertumbuhan Penjualan,</p>	<p>Independen:</p> <p>X1 : Earning Management</p> <p>X2 : Leverage</p>	<p>Manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Pertumbuhan penjualan</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Amrie Firmansyah. Penerbit : Jurnal Akuntansi Tahun 2023</p>	<p>Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen</p>	<p>X3: Pertumbuhan Penjualan Dependen: Y : Penghindaran Pajak Moderating: Komisaris Independen</p>	<p>berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak serta leverage dan penghindaran pajak. Komisaris independen memperlemah pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Fadhilah Hasnaa, Sri Zulaihati, Ati Sumiati. Penerbit : Nexus Synergy: A Business Perspective. Tahun 2023</p>	<p><i>The Effect of Capital Intensity Ratio and Sales Growth to Tax Avoidance with Independent Commissioners as Moderating Variable (Empirical Study on Consumer Goods Industry Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2022)</i></p>	<p>Independen : X1 Capital Intensity X2: Sales Growth Depende : Y: Tax Avoidance Moderating: Z: Independent Commissioners</p>	<p>Intensitas modal dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, komisaris independen mampu memperkuat pengaruh modal. Intensitas terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.</p>

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<p>Dian Kristina Zendrato, Lusiana, Rindy Citra Dewi. Penerbit : Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK Tahun 2021</p>	<p><i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Corporate Governance</i> sebagai Variabel Moderasi: <i>Thin Capitalization, Size</i> dan Kompesasi Rugi Fiskal</p>	<p>Independen: X1 : <i>Thin Capitalization</i>, X2 : <i>Size</i> X3 : Kompensasi kerugian fiskal</p> <p>Dependen: Y : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Moderating : Z : <i>Corporate Goovarnance</i></p>	<p><i>Thin capitalization, size</i>, dan kompensasi kerugian fiskal secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><i>Thin capitalization, size</i> dan kompensasi kerugian fiskal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p><i>Thin capitalization</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan <i>corporate governance</i> sebagai variabel moderating.</p> <p><i>Size</i> dan kompensasi kerugian fiskal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan <i>corporate governance</i> sebagai variabel moderating.</p>
--	---	---	---

2.10 Kerangka Konseptual

Dari prinsip-prinsip dasar teori yang diuraikan sebelumnya, peneliti menggambarkan Pengaruh *Financial Distress, Sales Growth* Dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisariss Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023 ke dalam

kerangka penelitian ini yang mencakup variabel X, Y dan Z sebagai berikut:

Gambar II. 1
Kerangka Konseptual



Sumber : Data Olahan, 2024

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress adalah keadaan di mana sebuah perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar kewajiban mereka tepat waktu, meskipun masih dapat menjalankan operasi bisnis mereka (Nugroho dkk., 2020). Perusahaan yang mengalami kondisi ini biasanya menghadapi tantangan seperti peningkatan biaya, akses terbatas ke sumber daya keuangan, dan



ketidakmampuan untuk membayar kredit tepat waktu, yang juga berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan. (Astika & Asalam, 2023).

Financial distress adalah faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri strategis dan manajerialnya. Hasil penelitian dari (Damayanti & Stiawan, 2023) menunjukkan hasil bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menurut (Fadhila & Andayani, 2022) *Financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Andalia dkk., 2023) menemukan hasil bahwa *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan dapat menyebabkan timbulnya masalah yang kompleks di dalamnya. Dalam situasi semacam itu, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dan akhirnya mungkin harus melalui proses likuidasi. Oleh sebab itu, saat menghadapi kesulitan keuangan, perusahaan cenderung untuk menghindari pembayaran pajak.

H1: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.11.2 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth merujuk pada peningkatan volume penjualan dari satu tahun ke tahun berikutnya atau dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila suatu perusahaan mengalami peningkatan penjualan dari tahun ke tahun, hal ini menandakan bahwa perusahaan juga akan mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peningkatan laba, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan beban pajak. Situasi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Supriyanto, 2021).

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung menghasilkan laba lebih besar. Laba yang lebih besar ini memberikan perusahaan lebih banyak motivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif dan terstruktur. Dengan strategi perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya, sehingga meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh (Supriyanto, 2021) mengatakan bahwa *sales growth* (GRW) secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menurut (Damayanti & Stiawan, 2023) Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan hasil dari penelitian (Januari & Suardikha, 2019) *Sales growth* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

H2: *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.11.3 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization merupakan taktik dalam membentuk struktur permodalan perusahaan dengan memanfaatkan utang secara maksimal dan membatasi modal. Pendekatan *thin capitalization* didasarkan pada perbedaan perlakuan perpajakan antara bunga (sebagai imbalan atas utang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Semakin tinggi rasio utang dibandingkan dengan rasio modal, semakin besar upaya perusahaan dalam mendapatkan pendanaan melalui utang (Pramita & Susanti, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghindaran pajak yang agresif dapat menambah risiko dan mengundang pengawasan lebih lanjut, sehingga manajer cenderung menghindari strategi tersebut dalam perusahaan dengan struktur utang tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *thin capitalization*, semakin rendah tindakan *tax avoidance*, karena manajer lebih fokus menjaga stabilitas keuangan dan mematuhi regulasi untuk melindungi kepentingan jangka panjang pemegang saham. Praktik *thin capitalization* mengurangi efektivitas *tax avoidance* dengan membatasi pengurangan pajak bunga yang tinggi dan meningkatkan pengawasan pajak.

Hasil penelitian (Jumailah, 2020) dan (Ravanelly & Soetardjo, 2023) menyatakan bahwa *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, (Maruti & Nadi, 2023) yaitu *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (Pramita & Susanti, 2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3: *Thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.11.4 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Financial distress dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, dan Dewan Komisaris memiliki peran yang signifikan dalam mengelola perusahaan serta memberikan saran kepada direksi dalam hal pengelolaan manajerial.

Dewan Komisaris independen didirikan untuk memfasilitasi penengahan antara pemegang saham dan manajemen saat timbul konflik. Kehadiran Dewan Komisaris sebagai penengah dianggap krusial karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya untuk bertindak secara netral dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan diyakini dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak. Meskipun begitu, keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan tidak akan memengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, peran mereka sebagai pengawas dan penengah saat terjadi konflik di perusahaan akan memberikan saran dan pengawasan kepada manajemen dalam menjalankan tugas mereka (Andalia dkk., 2023). Penelitian (Andalia dkk., 2023) menyatakan hasil bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. (Febriyanto, 2022) menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

H4: Komisaris independen memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

2.11.5 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi

Sales Growth yang signifikan memungkinkan perusahaan untuk mencapai laba yang besar. Perusahaan yang berhasil memperoleh laba yang tinggi dianggap memiliki kemampuan untuk menanggung beban pajak, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Manajer akan berupaya merancang dan menerapkan strategi

untuk mengurangi pendapatan penjualan perusahaan, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Peran komisaris independen menjadi sangat penting dalam mengawasi kinerja manajer dan mengkoordinasikan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen dapat memberikan arahan dan saran kepada manajemen untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan, serta menghindari risiko sanksi dan denda pajak di masa depan yang dapat merugikan perusahaan (Emanuel dkk., 2023).

Hasil penelitian dari (Febriyanto, 2022) menyatakan bahwa Komisaris independen mampu memoderasi hubungan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Penelitian dari (Supriyanto, 2021) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memoderasi (melemahkan) pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

H5: Komisaris independen memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

2.11.6 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi

Keputusan manajemen perusahaan tentang struktur modal dan sumber pembiayaan merupakan keputusan ekonomi yang bersifat strategis. Menurut teori stakeholder, manajemen perusahaan berusaha mengurangi biaya politik dengan memilih kebijakan yang dapat mengurangi keuntungan. Meskipun manajer perusahaan mengikuti nilai-nilai etika dan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemangku kepentingan, seperti pemegang saham yang ingin memaksimalkan kekayaan, keberadaan *thin capitalization* dapat mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan bunga sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak. Namun, pemangku kepentingan lain, menganggap praktik *tax avoidance* merugikan. Apabila manajer perusahaan dengan sengaja menerapkan *thin capitalization* untuk tujuan *tax avoidance*, hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan berdampak negatif pada kelangsungan bisnisnya (Pramita & Susanti, 2023).

Hasil penelitian dari (Zendrato, 2021) menyatakan bahwa Variabel *thin capitalization* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan proksi komisaris independen sebagai variabel moderating. Hasil dari (Zendrato, 2021) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* yang dimoderasi oleh *corporate governance* (proksi komisaris independen) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H6: Komisaris independen memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif yang bertujuan secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan penggunaan data berupa angka yang biasanya dikumpulkan melalui serangkaian pertanyaan terstruktur. Informasi yang diperoleh kemudian diubah menjadi bentuk data. Pendekatan ini adalah suatu metode sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam konteks penelitian (Sekaran & Bougie, 2017).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak memerlukan pengumpulan baru oleh peneliti. Sumbernya mulai dari laporan statistik, dokumen pemerintah, data yang telah dipublikasikan atau tidak, hingga informasi yang tersedia secara online (Sekaran & Bougie, 2017). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia untuk periode 2020 sampai 2023. Data tersebut diambil dari situs resmi www.idx.co.id.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017), populasi adalah suatu kelompok individu, peristiwa, atau entitas yang menarik minat peneliti dan menjadi subjek dari opini atau generalisasi yang dibuat berdasarkan analisis statistik dari sampel yang diambil. Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sekaran & Bougie, 2017) sampel merupakan bagian atau subkelompok dari populasi yang dipilih oleh peneliti dengan tujuan agar sampel tersebut dapat mewakili populasi secara keseluruhan sehingga temuan dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan maksud untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2020-2023.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap yang dibutuhkan selama periode penelitian tahun 2020-2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2020-2023.

Tabel III. 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar secara berurutan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2023	80
2	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2023	(6)
		74
3	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang mengalami kerugian selama tahun 2020-2023	(40)
Jumlah sampel selama tahun pengamatan		34
Jumlah tahun pengamatan		4
Jumlah observasi		136

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel III. 2
Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja Tbk
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
5	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk
6	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
8	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk
9	AGII	Samator Indo Gas Tbk
10	BRPT	Barito Pacific Tbk.
11	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
12	EKAD	Ekadharna International Tbk
13	INCI	Intan Wijaya International Tbk
14	MDKI	Budi Starch and Sweetener Tbk
15	MOLI	Madusari Murni Indah Tbk
16	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
17	SRSN	Indo Acitama Tbk
18	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk
19	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
20	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk
21	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
22	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
23	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk
24	TALF	Tunas Alfin Tbk
25	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
26	CPRO	Central Proteina Prima Tbk
27	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
28	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
29	IFII	Indonesia Fibreboard Industry Tbk
30	ALDO	Yanaprima Hastapersada Tbk
31	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tb
32	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
33	SPMA	Suparma Tbk
34	TKIM	Pabrik KertasTjiwi Kimia Tbk

Sumber : Data Olahan, 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Variabel merupakan sesuatu yang bisa mempengaruhi atau mengubah nilai. Nilai bisa berubah untuk satu objek atau individu dari waktu ke waktu, atau pada saat yang sama untuk objek atau individu yang berbeda (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel yaitu : Variabel independen (X) mencakup *Financial distress, Sales growth, Thin capitalization*. Variabel dependen (Y) adalah *Tax avoidance* dan variabel moderasi (Z) yaitu komisaris independen.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau bergantung pada variabel lain dalam suatu penelitian sebagai fokus utama bagi peneliti. Tujuan penelitian meliputi pemahaman, deskripsi, dan penjelasan tentang variabel terikat, serta kemampuan untuk memprediksi variabilitasnya. (Sekaran & Bougie, 2017).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Walaupun penghindaran pajak tidak ilegal, praktik ini sering dianggap tidak dapat diterima karena memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini juga mencakup melakukan transaksi yang tujuannya semata-mata untuk menghindari pajak tanpa ada tujuan ekonomi lainnya (Syarli, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan rumus yang mengacu pada (Pramita & Susanti, 2023).

$$\text{Rumus : ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi variabel terikat, dapat berdampak secara positif atau negatif. Ini berarti bahwa ketika ada variabel bebas, variabel terikat juga akan ada, dan setiap peningkatan atau penurunan dalam variabel bebas akan menyebabkan perubahan yang sejalan dalam variabel terikat. Dengan kata lain, perubahan dalam variabel terikat dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. (Sekaran & Bougie, 2017).

1. *Financial Distress*

Financial Distress adalah situasi di mana keuangan perusahaan berada dalam kondisi kritis atau tidak sehat. Keadaan ini berkaitan erat dengan risiko kebangkrutan, karena penurunan keuangan meningkatkan peluang perusahaan mengalami kebangkrutan. *Financial distress* merupakan indikasi adanya masalah keuangan serius dalam perusahaan. Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat menyebabkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan memaksa manajemen untuk berpikir lebih keras dan mengambil tindakan yang tepat untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan (Dwirianto dkk., 2023).

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur Alman Z-score untuk menilai kondisi keuangan perusahaan secara obyektif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi risiko kebangkrutan. Alman Z-score memberikan indikasi apakah perusahaan sedang mengalami *financial distress* atau tidak, memungkinkan peneliti untuk mengkategorikan perusahaan dalam kondisi keuangan yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan Alman Z-score membantu dalam menganalisis dampak *financial distress* terhadap perilaku perusahaan terkait dengan *tax avoidance*, serta memungkinkan perbandingan kondisi keuangan perusahaan dengan standar industri atau sektor tertentu.

Dalam penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) tingkat *financial distress* diukur menggunakan Altman Z-Score, yang dihitung dengan rumus:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

Keterangan :

A = Aset lancar-utang lancar / Total aset

B = Laba ditahan / Total aset

C = Laba sebelum pajak / Total aset

D = Total Ekuitas / Total utang

E = Penjualan / Total Aset

2. Sales Growth

Sales growth merujuk pada perubahan jumlah penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan setiap tahun, yang bisa menjadi indikator potensi dan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan memiliki peran krusial dalam menciptakan



keuntungan bagi sebuah perusahaan. Ini mencerminkan kesuksesan investasi dalam periode sebelumnya juga dapat berfungsi sebagai indikator pertumbuhan di masa mendatang. (Janatin & Pardi, 2022).

Sales growth dihitung dengan membandingkan penjualan dari periode saat ini dan penjualan periode sebelumnya, lalu membagi hasilnya dari penjualan periode sebelumnya. Dalam penelitian ini *sales growth* menggunakan rumus yang mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh (Sukamulja, 2019) :

$$\text{Sales Grow Rate} = \frac{\text{Pendapatan (Penjualan)}_n - \text{Pendapatan (Penjualan)}_{n-1}}{\text{Penjualan (n-1)}}$$

3. *Thin Capitalization*

Thin capitalization mengacu pada strategi investasi yang dipilih oleh perusahaan untuk mendanai operasinya dengan lebih banyak menggunakan pendanaan utang daripada ekuitas dalam struktur modalnya.. Ini menjadi perhatian dalam bidang perpajakan karena perbedaan perlakuan antara modal dan utang. Ketika menggunakan modal, pengembalian investasi dalam bentuk dividen akan dikenai pajak, sedangkan dengan pendanaan utang, perusahaan membayar bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak (Jumailah, 2020).

Penggunaan rumus *TC* dalam penelitian penghindaran pajak penting karena mencerminkan total nilai modal perusahaan, termasuk ekuitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang. Struktur modal yang tinggi dapat mempengaruhi strategi perencanaan pajak, seperti penggunaan hutang untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan mempertimbangkan *TC*, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara struktur modal perusahaan dan praktik penghindaran pajak mereka. *Thin Capitalization* dapat diukur dengan membagi Utang dengan ekuitas (Sukamulja, 2019)

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki pengaruh yang penting terhadap korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, keberadaan variabel moderasi bisa mengubah kekuatan hubungan asal antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi menjadi lebih kuat atau lebih lemah (Sekaran & Bougie, 2017).

Penelitian ini menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Menurut (Alfian, 2022) Kehadiran dewan komisaris independen suatu perusahaan bertujuan untuk memantau keputusan direksi dan memberikan panduan kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Fokus utama dari dewan komisaris independen adalah melindungi kepentingan pemegang saham, terutama mereka yang independen, dari praktik-praktik yang tidak jujur atau pelanggaran di pasar modal. (Maruti & Nadi, 2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini komisaris independen dihitung berdasarkan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah keseluruhan komisaris (Febriyanto, 2022) :

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Tabel III. 3

Ringkasan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
Variabel (Y) <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran pajak)	<i>Tax avoidance</i> adalah strategi transaksi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan aman bagi pembayar pajak karena sesuai dengan hukum perpajakan.	Beban pajak penghasilan $ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ Sumber: (Pramita & Susanti, 2023)	Rasio
Variabel (X1) <i>Financial Distress</i>	<i>Financial Distress</i> merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan.	$Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E$ Sumber: (Fadhila & Andayani, 2022)	Rasio
Variabel (X2) <i>Sales Growth</i>	<i>Sales growth</i> adalah perubahan penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan memiliki peran penting dalam manajemen modal kerja.	$Sales\ Grow\ Rate = \frac{\text{Pendapatan (Penjualan)}_n - \text{Pendapatan Penjualan (n-1)}}{(\text{Penjualan})_{n-1}}$ (Sukamulja, 2019)	Rasio
Variabel (X3) <i>Thin Capitalization</i>	<i>Thin Capitalization</i> mementingkan penggunaa n utang dalam struktur modalnya, menciptakan Insentif pajak melalui beban bunga bisa dianggap sebagai pengurangan dalam	$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Sukamulja, 2019)	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	penghasilan yang dikenai pajak.		
Variabel (Z) Komisaris Independen	Komisaris independen adalah individu dalam dewan komisaris suatu perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan dewan komisaris perusahaan tersebut dan tidak memiliki jabatan di perusahaan tersebut.	$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$	Rasio

Sumber: (Febriyanto, 2022)

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka dan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Eviews mampu menangani berbagai masalah, termasuk *time-series*, *cross section*, dan data panel. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengujian Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang dipakai untuk mengevaluasi data dengan maksud memberikan gambaran atau penjelasan tentang data yang sudah terkumpul, tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017) Dengan menerapkan statistik deskriptif, kita bisa mengamati aspek-aspek utama dari data, termasuk nilai minimum (nilai terkecil), maksimum (nilai terbesar), rata-rata (mean), dan deviasi standar.

3.5.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut (Basuki & Rawoto, 2022),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan data panel dalam penelitian ekonomi memiliki keunggulan yang sangat berarti. Data panel menawarkan sejumlah besar observasi yang dapat meningkatkan kebebasan statistik, mengatasi masalah kolinieritas, dan menghasilkan estimasi ekonometri yang lebih efisien.

Dalam estimasi regresi menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan utama yakni model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Berikut adalah penjelasan dari mengenai ketiga model tersebut:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model *common effect* adalah metode sederhana dalam evaluasi data panel yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan dimensi waktu atau individu secara spesifik. Model ini berasumsi bahwa perilaku perusahaan tetap konsisten sepanjang waktu. Estimasi model data panel ini dapat dilakukan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil (Basuki & Rawoto, 2022).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *Fixed Effect* (FEM) mengandaikan bahwa varian antar individu bisa dijelaskan oleh variasi dalam intersep. Estimasi model data panel dengan efek tetap menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap variasi intersep antar perusahaan yang dapat disebabkan oleh faktor seperti budaya kerja, manajerial, dan insentif. *Slope* (kemiringan) dari model tetap sama untuk semua perusahaan. Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

estimasi ini juga dikenal sebagai *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random effect Model* (REM)

Model *random effect* memperhitungkan kemungkinan adanya keterkaitan antar variabel gangguan antar waktu dan individu dalam data panel dan bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada model *fixed effect*. Model Efek Acak menyesuaikan perbedaan intersep melalui istilah kesalahan (*error terms*) masing-masing perusahaan. Keuntungan penggunaan model Efek Acak adalah dapat mengatasi heteroskedastisitas. Model ini dikenal sebagai *Generalized Least Square* (GLS).

3.5.3 Pemilihan Teknik Model Estimasi Data Panel

Sebelum menghitung estimasi pada data panel, langkah awal yang perlu diambil adalah memilih salah satu dari tiga model yang telah disebut sebelumnya, yakni *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk menentukan model yang paling sesuai dalam memperkirakan data panel, berbagai uji bisa dilakukan.

1) *Uji Chow*

Chow Test adalah suatu metode yang dipakai untuk memilih model terbaik di antara *Fixed Effect* dan *Common/Pool Effect* dalam analisis data panel. Jika hasil pengujian tersebut menunjukkan penerimaan terhadap hipotesis nol, hal itu menunjukkan bahwa Model Efek Umum adalah pilihan yang lebih tepat. Namun, jika hipotesis nol ditolak, itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan bahwa *Fixed Effect* Model lebih sesuai, dan proses pengujian dapat dilanjutkan dengan uji Hausman.

Dengan demikian, *Chow Test* merupakan alat statistik yang berguna untuk memilih model yang paling cocok antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* dalam melakukan perkiraan pada data panel (Basuki & Rawoto, 2022) Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect}$ atau pooled OLS

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

Apabila nilai p-value Chi Square cross section atau nilai probability (p-value) uji $F < 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Namun, jika nilai p-value Chi Square cross section atau nilai probability (p-value) uji $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *Common Effect*.

2) Uji Hausman

Hausman test merupakan teknik yang digunakan untuk memilih model yang paling cocok antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* dalam analisis data panel (Basuki & Rawoto, 2022). Dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Dengan ketentuan yaitu, apabila nilai p-value untuk *uji cross-section chi-square* kurang dari $\alpha = 5\%$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak,



yang berarti metode yang sesuai adalah metode *fixed effect*. Akan tetapi, jika nilai p-value untuk uji *cross-section chi-square* lebih besar atau sama dengan $\alpha = 5\%$, maka diasumsikan (H_0), yang berarti metode yang sesuai adalah metode *random effect*.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diaplikasikan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squares (OLS)* adalah untuk memeriksa apakah asumsi-asumsi dasar tersebut terpenuhi untuk memastikan keandalan hasil analisis regresi. Pemilihan uji yang sesuai harus berlandaskan pada pemahaman yang mendalam terhadap data dan situasi analisis. Selain itu, penggunaan penilaian yang cermat dalam menentukan uji asumsi mana yang relevan juga penting untuk menghindari penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat dari uji statistik.

Dengan memperhatikan hal ini, analisis regresi linier dengan pendekatan OLS dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat (Basuki & Rawoto, 2022). Hasil pengujian yang baik adalah yang memenuhi asumsi-asumsi klasik. Dalam penelitian ini, asumsi-asumsi klasik tersebut mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merujuk pada keadaan di mana data tersebar sesuai dengan asumsi distribusi normal. Ini berarti bahwa data mengikuti pola yang diharapkan dari distribusi normal. Jika penyebaran data berpusat di sekitar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis diagonal dan mengikuti arahnya, maka model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria ini, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi (Basuki & Rawoto, 2022).

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Jarque Bera dengan melihat nilai probabilitasnya

- a. Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka data dianggap memiliki distribusi normal.
- b. Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka data dianggap tidak memiliki distribusi normal.

3.5.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas atau Kolinearitas Ganda, merujuk pada hubungan linear antara variabel bebas X dalam Model Regresi Ganda. Uji multikolinieritas bermaksud untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika terjadi multikolinieritas, hal tersebut menunjukkan korelasi linear yang signifikan antara satu atau lebih variabel independen dalam model regresi. Cara mendeteksi multikolinieritas adalah dengan mengamati bahwa meskipun model mungkin memberikan nilai *R-square* korelasi yang tinggi, tetapi koefisien yang signifikan secara statistik sedikit atau bahkan tidak ada.

Menurut (Basuki & Rawoto, 2022) Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai VIF < 10 , maka model regresi bebas multikolinearitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas pada model regresi.

3.5.4.3 Uji Heteroskedestisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah ketidaksamaan varian residual berbeda untuk setiap pengamatan dalam model regresi. Jika varian residual tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain, itu disebut homoskedastisitas, sementara jika variansnya berbeda-beda, itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang efektif adalah yang bebas dari heteroskedastisitas. Tujuan dari melakukan uji tersebut untuk menemukan kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik pada model regresi, di mana salah satunya adalah keberadaan heteroskedastisitas. (Basuki & Rawoto, 2022).

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. *Breusch-Pagan-Godfrey test* ini adalah uji untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model. Jika tingkat kepercayaan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* $<$ dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.

3.5.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah terjadi pelanggaran terhadap asumsi klasik autokorelasi, yang merupakan korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Persyaratan ini termasuk ketiadaan autokorelasi dalam model regresi (Basuki & Rawoto, 2022).



Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas hasil perhitungan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan taraf signifikansi yang ditetapkan. Apabila nilai probabilitas uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi, sebaliknya apabila nilai probabilitas uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* lebih kecil daripada taraf signifikansi yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menentukan seberapa signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji ini membantu mengidentifikasi variabel independen mana yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, hal itu menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, itu menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.5.2 Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Variabel moderasi merupakan variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Fungsinya untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel bebas lainnya dan variabel terikat. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan mengaplikasikan analisis regresi moderating (MRA). Menurut (Ghozali, 2018) *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan metode yang mempertimbangkan integritas sampel dan menyediakan kerangka kerja untuk mengelola pengaruh moderator. Dalam penelitian ini MRA digunakan untuk mengevaluasi variabel moderasi yaitu komisaris independen dalam hubungan antara *financial distress*, *sales growth*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

$$Y = \alpha + \beta_1FD + \beta_2SG + \beta_3TC + \beta_4KI + \beta_5FD*KI + \beta_6SG*KI + \beta_7TC*KI + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

α = Konstanta

β_1 = koefisien regresi *Financial distress*

β_2 = koefisien regresi *Sales Growth*

β_3 = koefisien regresi *Thin Capitalization*

β_4 = koefisien regresi Komisaris Independen

β_5 = koefisien regresi *Financial distress* di moderasi oleh komisaris independen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

β_6 = koefisien regresi *Sales Growth* di moderasi oleh komisaris independen

β_7 = koefisien regresi *Thin Capitalization* di moderasi oleh komisaris

independen

ε = Standar eror

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R^2) bernilai satu, itu menunjukkan bahwa variabel independen sepenuhnya mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika R^2 sama dengan nol, itu menandakan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Maruti & Nadi, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *sales growth* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2023. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Financial Distress* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa *financial distress* yang dialami oleh perusahaan, tidak meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan cenderung lebih fokus untuk mengatasi masalah keuangan daripada mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.
2. *Sales Growth* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan cenderung fokus untuk melindungi citra dan kredibilitas mereka. Hal ini mengarah pada kebijakan untuk tidak melakukan *tax avoidance* yang kontroversial, demi mempertahankan kepercayaan dari publik dan pemegang saham.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ketika perusahaan meningkatkan *thin capitalization*, mereka meningkatkan beban bunga dengan mengambil lebih banyak utang. Beban bunga ini mengurangi laba kena pajak perusahaan. Dengan laba yang lebih rendah, perusahaan memiliki peluang lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak begitupun sebaliknya.
4. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*, berarti bahwa keberadaan komisaris independen tidak berhasil mengurangi atau mengubah dampak *financial distress* (kesulitan keuangan) terhadap penghindaran pajak.
5. Komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*, bahwa komisaris independen dapat mengurangi dampak pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak dengan mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak.
6. Komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi dampak *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak dengan mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen untuk mengelola struktur modal perusahaan dengan bijaksana, sehingga meminimalkan potensi penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan regulasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan Kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, sebaiknya memastikan bahwa tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan hati-hati dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Kemudian pentingnya memperkuat pengawasan komisaris independen terhadap kebijakan perpajakan. Komisaris independen yang terlatih dapat memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak etis,

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selain sektor industri dasar dan kimia seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Penggunaan model dan indikator yang berbeda juga disarankan untuk mendapatkan hasil yang lebih general dan mendalam. Serta tambahan variabel independen juga perlu dipertimbangkan untuk mengungkap lebih banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti variabel *capital intensity*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *corporate social responsibility*, kinerja keuangan dan variabel lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267

Alfian, N. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Aktiva : Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1578>

Altman, E. I., Hotchkiss, E., & Wang, W. (2019). *Corporate financial distress, restructuring, and bankruptcy: Analyze leveraged finance, distressed debt, and bankruptcy*. John Wiley & Sons.

Andalia, A., Nuryadin, A. A., & Swandani, S. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2076>

Anggraini, M., Wahyudi, U., & Hasan, K. (2023). The Effect Of Company Characteristics On Tax Evasion In Companies In The Basic And Chemical Industry Sectors Listed On The IDX For The Period 2020-2021. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 294–304. <https://doi.org/10.31328/cebi.v3i1.370>

Art, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Aavoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.33795/adbis.v15i2.1791>

Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2020. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/jot.v2i1.14179>

Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2876>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stein Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Basuki, A. T., & Rawoto, N. (2022). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews)* (Ed.2). Rajawali Pers.
- Damayanti, D., & Stiawan, H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Financial Distress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1954>
- Darsani, P., & Sukartha, I. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social ...*, Query date: 2023-10-11 00:14:03. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4476>
- Dewi, S., & Oktaviani, R. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Journal of Accounting and ...*, Query date: 2023-10-11 00:14:03. <http://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/122>
- Dwirianto, S., Linda, R., & Suryadi, N. (2023). The Effect Of Financial Distress And Profitability On Auditor Change In Consumption Goods Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2018-2021. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(1), 1–9.
- Emanuel, R., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen Laba, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 756–772. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i03.p13>
- Fardan, I., & Putri, S. S. E. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020). *The Journal of Taxation: Tax Center*, 3(2), 14–37.



- Fatimah. (2020, Oktober). *Penerimaan Pajak 2020 Turun dari 10 Persen Menjadi 15 Persen*. <https://www.pajakku.com/read/5f8404ed27128775822391b4/Penerimaan-Pajak-2020-Turun-dari-10-Persen-Menjadi-15-Persen>
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i2.16126>
- Febriyanto, F. C. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Prudence Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Fortunate Business Review*, 2(1), Article 1.
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder Theory and the Resource-Based View of the Firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program eviews*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>
- Handayani, H. R., & Mardiansyah, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i2.282>
- Janatin, A. N., & Pardi, P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 210–224.
- Laluhu, S. (2020, November 15). Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggal PPh Rp23,9 Miliar. *Sindonews.com*.
- Mediatama, G. (2020, November 23). *Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun*. [kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun](https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Miftah, D., & Arifin, Z. (2013). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Al-Iqtishad*, 9(1), 1–37.
- Moleong, L. C. (2018). Pengaruh Real Interest Rate Dan Leverage Terhadap Financial Distress. *Modus*, 30(1), Article 1. <https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1588>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), Article 7. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.24167/jab.v15i1.1349>
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1427>
- Pratama, W. S., Suprpti, E., & Hidayat, A. S. (2019). Pengaruh Karakter Risiko Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8407>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Klabat*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Accounting Review, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.5>
5-78

- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 1*. Salemba Empat.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors influencing tax avoidance. *5th Annual International Conference on ...*, Query date: 2023-10-11 00:14:03. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/aicar-18/55913673>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Sukamulja, Prof. Dr. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi* (Ed. I). Andi Yogyakarta : BPEE.
- Supriyanto, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 316–330. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.5172>
- Syarli, Z. A. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Creative Research Management Journal*, 4(2), 25–36.
- Syarli, Z. A. (2022). Pengaruh Managerial Ability Dan Struktur Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Menara Ilmu:*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 16(1). <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3117>

Wicaksana, S. A., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 2019. *Kinerja*, 3(02), 264 281. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1574>

Zendrato, D. K. (2021). Tax Avoidance melalui Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Size dan Kompesasi Rugi Fiskal. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35134/jbeupiypk.v6i1.98>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.